



**LEMBAGA PENDIDIKAN MEKARSARI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK. MEKARSARI
TERAKREDITASI "B"**

DESA MEKARSARI KEC. MEGANG SAKTI

Alamat : Jnl. Lintas Mandala Desa Mekarsari Kecamatan Megang Sakti

SURAT KEPUTUSAN DARI LEMBAGA PENDIDIKAN MEKARSARI
NOMOR : 800 / 07/ LPMKS / 2005

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MEKARSARI
DESA MEKARSARI KECAMATAN MEGANG SAKTI

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Lembaga Pendidikan Mekarsari Desa Mekarsari Kecamatan Megang sakti Tentang program kerja bidang pendidikan khususnya dalam hal pengembangan TK. MEKARSARI.

Menimbang : Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Taman kanak- kanak perlu segera di tetapkan tentang pendirian lembaga TK.Mekarsari di Desa Mekarsari Kecamatan megang Sakti.

Mengingat :

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 1990 Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
4. PERDIKNAS No.58 tahun 2009 Tentang Standar PAUD dan TK
5. Keputusan Rapat Panitia pada 17 Juli 2005 Tentang Pendirian TK.Mekarsari

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan
Nama Lembaga : TK.MEKARSARI
Alamat : Desa Mekarsari Kecamatan Megang Sakti
Kabupaten Musi Rawas
Tgl Pendirian : 17 - 07 - 2005

Kedua : Segala biaya yang di sebabkan keputusan ini di bebaskan kepada keuangan lembaga Pendidikan Mekarsari.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan keputusan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Mekarsari

Tanggal : 17 Juli 2005

LEMBAGA PENDIDIKAN MEKARSARI

KETUA



SYAPARUDIN, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Kecamatan Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540015 Kode Pos 31001
Email : dpmptap.kab.musirawas@kes.go.id Website : dpmptap.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/D.7/IZIN OPERASIONAL/DPM PTSP/VII/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MEKAR SARI
DESA MEKAR SARI KECAMATAN MEGANG SAKTI
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1088/Dindik/2020 tanggal 06 Juli 2020.
- Menetapkan :
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : TAMAN KANAK-KANAK MEKAR SARI |
| b. Penanggungjawab | : EKA OKTAVIA, A.Md |
| c. Alamat Lembaga | : Desa Mekar Sari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas |
| d. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 020104792004 |
| e. Jenis Kegiatan | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132) |
- KEDUA :** Izin Operasional Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA :** Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM :** Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 20 Juli 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



YUDI YACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pemangku Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1005.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220104792004

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : TAMAN KANAK-KANAK MEKAR SARI
Alamat Kantor/Korespondensi : Desa Mekar Sari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, Prov. Sumatera Selatan
NPWP : 03.199.913.9-303.000
Nomor Telepon : 082373765256
Nomor Fax : -
Email : tkmekarsari952@yahoo.com03
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 20 Juli 2020